



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, dapat menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan huruf b konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 pada Romawi IX Ketentuan Lain-Lain antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 3a, sehingga keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 pada Romawi IX Ketentuan Lain-Lain berbunyi sebagai berikut :

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya adalah 12 (dua belas) tahun dihitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
2. Bagi Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan atau dianggap 0 (nol) tahun. Masa kerja Perangkat Desa Lainnya dihitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006.

3. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006 harus diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- 3a. Bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, masa kerjanya maksimal sampai dengan umur 56 (lima puluh enam) tahun.
4. Bagi Perangkat Desa Lainnya yang telah berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud angka 3, maka masa kerjanya maksimal sampai dengan umur 72 (tujuh puluh dua) tahun.
5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Masa kerja Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya adalah sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa Lainnya.
7. Bagi Penjabat (Pj.) Perangkat Desa Lainnya yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Penjabat (Pj.) dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya secara definitif tanpa melalui proses penjangkangan sebagaimana dimaksud pada angka Romawi III dan IV.
8. Hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Perangkat Desa ini dapat ditindak lanjuti dengan Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 21 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 21 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 27